

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PENANGANAN MASALAH
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya pembinaan kerukunan umat beragama, dipandang perlu membentuk Forum Koordinasi Penanganan Masalah Kerukunan Umat Beragama;
- b. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk mewakili instansi masing-masing dan mampu melaksanakan tugas Forum Koordinasi Penanganan Masalah Kerukunan Umat Beragama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pembentukan Forum Koordinasi Penanganan Masalah Kerukunan Umat Beragama Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
3. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PENANGANAN MASALAH KERUKUNAN UMAT BERAGAMA TAHUN 2014.

KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Penanganan Masalah Kerukunan Umat Beragama Tahun 2014 yang terdiri dari Pengarah, Koordinator, Wakil Koordinator, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Anggota dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Forum Koordinasi Penanganan Masalah Kerukunan Umat Beragama sebagai berikut:

- a. melakukan pembahasan masalah yang terkait dengan pembinaan kerukunan umat beragama;
- b. memberikan rekomendasi bagi pelaksanaan program dan kegiatan terkait dengan upaya penanganan masalah kerukunan umat beragama yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama dan instansi masing-masing;
- c. mensosialisasikan kebijakan pemerintah terkait dengan pembinaan kerukunan umat beragama melalui instansi masing-masing; dan
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri Agama.

KETIGA : Kepada Pengarah, Koordinator, Wakil Koordinator, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Anggota Forum Koordinasi Penanganan Masalah-Masalah Kerukunan Umat Beragama Tahun 2014 diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2014

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PENANGANAN MASALAH
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
TAHUN 2014

Susunan Personalia Forum Koordinasi Penanganan Masalah Kerukunan Umat Beragama:

- Pengarah : 1. Menteri Agama
2. Menteri Dalam Negeri
- Koordinator : Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
- Wakil Koordinator : Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa Dan Politik,
Kementerian Dalam Negeri
- Sekretaris : Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama
- Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Kerukunan Agama
Dan Lembaga Keagamaan
- Anggota : 1. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
2. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen
3. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik
4. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu
5. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta
Pendidikan dan Pelatihan
7. Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama,
Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat
8. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia
9. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik,
Kementerian Luar Negeri
10. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri
11. Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat
12. Kepala Pusat Litbang Kehidupan Keagamaan
13. Asisten Deputi Urusan Pemberdayaan dan Kerukunan
Umat Beragama, Kementerian Koordinator
Kesejahteraan Rakyat
14. Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum pada
Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi
Manusia, Kementerian Koordinator Politik, Hukum,
dan Hak Asasi Manusia

15. Asisten ...

15. Asisten Deputi Koordinasi Harmonisasi Sosial pada Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia
16. Direktur Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, Kementerian Dalam Negeri
17. Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat pada Ditjen Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
18. Sekretaris Ditjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
19. Direktur Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri
20. Direktur Sosbud Baintelkam, Kepolisian Republik Indonesia
21. Direktur Sumatera dan Kalimantan, Deputi II Badan Intelijen Negara
22. Direktur Sulawesi dan Nusa Tenggara, Deputi II Badan Intelijen Negara
23. Kepala Bidang Harmonisasi Umat Beragama
24. Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Khonghucu
25. Kabag Hukum dan Kepegawaian Setditjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
26. Kasubdit I Direktorat Sosbud Baintelkam, Kepolisian Republik Indonesia
27. Koordinator pada Jaksa Agung Muda Intelijen, Kejaksaan Agung
28. Kasubdit Pengawasan Media Massa, Barang Cetak, Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan, Kejaksaan Agung

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN